

## ***LEGAL COUNSELLING DAN PENGENALAN COPYRIGHTS STRIKE PADA APLIKASI VIDEO SHARING-YOUTUBE DI SMA NEGERI 3 MERAUKE***

<sup>1</sup>Herry H.F.Mote, <sup>2</sup>Yosman L.Silubun, <sup>3</sup>Ayub N. Renmaur, <sup>4</sup>Wilson R. Silubun

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Musamus, [herryhendry@unmus.ac.id](mailto:herryhendry@unmus.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Musamus, [yosman@unmus.ac.id](mailto:yosman@unmus.ac.id)

### **ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan legitimasi hak eksklusif pencipta atas suatu ciptaan yang dijamin oleh hukum positif di Indonesia. Interpertasi hak eksklusif tersebut adalah adanya manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaan oleh pihak lain serta rekognisi atas ciptaan tersebut. Pelanggaran Hak Cipta/*copyrights strike* atas hak eksklusif seringkali terjadi pada aplikasi video sharing-Youtube. Para pelajar sebagai salah satu pengguna terbesar dari aplikasi video sharing-Youtube belum sepenuhnya memahami adanya perlindungan hukum hak eksklusif dari ciptaan yang ditampilkan di media tersebut. Seringkali Para pelajar melakukan pelanggaran hak cipta/*copyrights strike* dengan meduplikasi, mengcover, dan mengunggah kembali (*reupload*) kreasi-kreasi yang ditampilkan pada Youtube tanpa adanya *license permit* dari pemilik konten sehingga dapat berujung pada sanksi pidana. Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah (1). Jurnal, (2) Buku Saku Pengenalan Hak Cipta serta *Copyrights Strike* serta dampaknya, dan (3) Serifikat Hak Cipta. Metodologi yang digunakan pada program sosialisasi ini dilaksanakan melalui kegiatan *Legal Counselling* dan *workshop*. Termasuk didalamnya pengembangan materi dari Narasumber, studi kasus, Diskusi serta curah pendapat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dua tahap,yakni Tahap pertama Seminar dan Tahap kedua *workshop*. Dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif *Copyrights Strike* pada aplikasi video sharing-Youtube.

**Kata Kunci** : *Legal Counselling, Copyrights Strike, Youtube*

### **ABSTRACT**

*Legal protection of copyright is the legitimacy of the creator's exclusive rights to a creation guaranteed by positive law in Indonesia. The interpretation of this exclusive right is the existence of economic benefits from the use of the creation by other parties and recognition of the creation. Copyright violations/copyrights strikes on exclusive rights often occur on the video sharing application-Youtube. Students as one of the largest users of the video sharing application-Youtube do not fully understand the existence of legal protection of exclusive rights from creations displayed on the media. Often students commit copyright violations/copyrights strikes by duplicating, covering, and re-uploading creations displayed on YouTube without a license permit from the content owner so that it can lead to criminal sanctions. The outputs of this community service activity are (1). Journal, (2) Pocket Book of Introduction to Copyright and Copyrights Strike and its impacts, and (3) Copyright Certificate. The methodology used in this socialization program is implemented through Legal Counseling and workshop activities. Including the development of materials from Resource Persons, case studies, Discussions and brainstorming. This socialization activity is carried out in two stages, namely the First Stage Seminar and the Second Stage Workshop. From this community service activity, it is expected to increase awareness about the negative impacts of Copyrights Strike on the video sharing application-Youtube.*

**Keywords: Legal Counseling, Copyrights Strike, Youtube**

#### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan-kemudahan yang didapat dari perkembangan teknologi, tidak hanya membantu manusia dalam pekerjaan tetapi juga membantu manusia dalam berinteraksi satu sama lain. Media sosial online menjadi salah satu perkembangan teknologi yang membantu manusia berinteraksi satu sama lain. Diantara berbagai macam jenis media sosial, Youtube menjadi salah satu media sosial yang diminati. Youtube merupakan suatu platform digital yang menawarkan konten video sharing diantara penggunanya. Beberapa survey menunjukkan bahwa jumlah pengguna Youtube mengalami peningkatan, tidak hanya didunia bahkan di Indonesia.

<b>MEDIA SOSIAL</b>	<b>PRESENTASE</b>	<b>USIA USER (TAHUN)</b>	<b>GENDER USER</b>
<b>Youtube</b>	87 %	Semua Rentang Usia	Semua Gender
<b>Facebook</b>	75 %	24-44	Cenderung disukai Pria
<b>Instagram</b>	79 %	15-30	Cenderung disukai Wanita
<b>Media Sosial Lain</b>	30-50%	15- 25	Cenderung disukai Wanita

**Table 1 Data Survey Pengguna Media Sosial**

Youtube memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi atas video-video yang di unggah. Video yang di unggah ke Youtube bertemakan berbagai genre, antara lain daily life, musik, tutorial, life style, bisnis, entertainment dan berbagai genre lainnya. Selain itu, Youtube menawarkan manfaat ekonomi kepada pengguna berdasarkan jumlah waktu tayang video yang diunggah. Tidak hanya menunggah video kreasi sendiri, pada media Youtube memungkinkan pengguna mengunggah kembali (reupload) video-video yang telah diunggah pihak lain. Hal ini dapat di lihat pada konten-konten musik yang dinyanyikan kembali atau biasa disebut dengan istilah cover music.

Dengan kemudahan ini menimbulkan problematika baru dalam Hukum Kekayaan Intelektual. Tindakan yang dilakukan oleh Youtuber (Istilah untuk pengguna Youtube) dengan mengcover lagu pihak lain dan mengunggah kembali merupakan suatu pelanggaran hak cipta apabila tindakan tersebut tanpa seizin pemilik asli. Literasi hukum atas hal ini dapat dilihat pada Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Dalam UUHC menjabarkan bahwa Hak Cipta atas suatu Ciptaan melekat Hak Eksklusif dari pencipta. Hak Eksklusif tersebut terkandung hak ekonomi dan hak moral. Dalam pengaturan hak ekonomi, mencantumkan bahwa pihak lain dilarang untuk menggandakan, mengarasemen kembali suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta. Atas tindakan pelanggaran tersebut, pemilik asli dari konten yang di-cover dapat mengajukan tuntutan pidana kepada pihak yang melanggar. Sanksi pidana dari

pelanggaran hak cipta berdasarkan UUHC adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Merespon pengaturan dalam UUHC, Youtube sebagai penyedia layanan Video Sharing berupaya melindungi para youtuber dengan upaya Copyrights Strike. Copyrights Strike merupakan upaya pengawasan hak cipta terhadap youtuber berupa teguran atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Digital Millenium Copyright Act. Digital Millenium Copyright Act adalah suatu mekanisme rancangan teguran hak cipta dari pengelola Youtube. Copyrights Strike terhadap Youtuber berupa teguran adanya pelanggaran hak cipta atas konten yang diunggah, peringatan untuk menghapus konten yang terindikasi melanggar hak cipta selambat-lambatnya 90 hari. Apabila copyrights strike tidak digubris oleh Youtuber maka pengelola Youtube akan menghapus konten tersebut secara paksa dan juga tidak akan bertanggung jawab atas tuntutan pidana yang di ajukan oleh pemilik konten asli.

## **B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam upaya mencapai target dan luaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini, terdiri dari:

- Observasi Lapangan, yakni langkah awal yang harus dilakukan sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan proposal kegiatan ini dan mengumpulkan data-data teknis kebutuhan penyusunan media pembelajaran.
- Studi Pustaka, yakni langkah yang bertujuan untuk mengumpulkan referensi hasil kajian akademik berupa jurnal dan artikel ilmiah tentang Copyrights Strike pada media sosial.
- Rencana Kegiatan: Program Legal Counselling, Workshop dan Bimbingan pengenalan dan proses pendaftaran hak cipta dengan kegiatan Legal Counselling dan Pengenalan termasuk di dalamnya pengembangan materi pelatihan ceramah dari narasumber, studi kasus, diskusi kelompok, dan Curah Pendapat. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan dengan Seminar dan Workshop serta pengenalan tentang Copyrights Strike pada aplikasi video sharing-Youtube di SMA Negeri 3 Merauke. Adapun metode yang

digunakan agar tercapainya program PKM pengabdian ini pada kelompok sasaran adalah dengan melakukan penyajian secara langsung kemudian adanya demonstrasi secara langsung kemudian dipraktekkan kembali kepada kelompok sasaran agar tujuan dan maksud dari pengabdian ini tercapai, sehingga untuk langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan pelatihan ini adalah harus ada pendampingan penyusunan program di atas.

- Lokasi dan sasaran: Legal Counselling dan pengenalan Copyrights Strike pada aplikasi video sharing-Youtube di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Merauke dilaksanakan di Provinsi Papua, Kabupaten Merauke, Kelurahan Muli. Sementara yang menjadi sasaran dari program ini adalah para siswa SMA Negeri 3 Merauke.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tahap Koordinasi Dengan Pihak Mitra**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Merauke. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kemitraan Masyarakat ini mengikat tema “LEGAL COUNSELLING DAN PENGENALAN COPYRIGHTS STRIKE PADA APLIKASI VIDEO SHARING-YOUTUBE DI SMA NEGERI 3 MERAUKE”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang anggota dan 4 (empat) orang mahasiswa. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kemitraan Masyarakat ini pertama diawali dengan melaksanakan koordinasi tim menentukan lokasi kegiatan, kemudian tim melakukan observasi ke lokasi tujuan kegiatan guna mengetahui permasalahan mitra. Tahap selanjutnya yaitu persiapan pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat diawali dengan mengantarkan surat ijin Pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala sekolah SMA Negeri 3 Merauke. Kegiatan ini dilakukan guna untuk meminta ijin pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat langsung bertemu dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 pada tanggal 17 Mei. Dari hasil diskusi dengan Kepala Sekolah didapatkan kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024



**Gambar 1.** Foto Kegiatan Kordinasi Pelaksanaan Dengan Kepala Sekolah

## 2. Persiapan Kegiatan Oleh Tim Pengabdian

Dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan selanjutnya maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan pertemuan pada tanggal 29 Juli 2024 guna melakukan pembahasan hasil pertemuan pengantaran suran ijin dan koordinasi dengan pihak mitra SMA Negeri 3 Merauke. Kegiatan diskusi dimaksudkan guna menentukan pembuatan materi sosialisasi dan melakukan diskusi untuk melakukan persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melanjutkan dari hasil kesepakatan yang didapatkan dari koordinasi awal, maka

tim dengan memperhatikan usulan yang sesuai dengan kebutuhan mitra dalam hal ini SMA Negeri 3 Merauke. Maka Tim melakukan pembekalan dengan mahasiswa dan pembagian tugas dan tanggungjawab guna mempersiapkan materi yang akan disampaikan untuk mempermudah pelaksanaan sosialisasi. Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu mengenai konsep Copyrights Strike dalam Aplikasi Video Sharing-YOUTUBE, dilanjutkan dengan penyuluhan bagaimana tata cara penggunaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harapan dari pelaksanaan kegiatan ini ialah para siswa dapat mengetahui konsep Copyrights Strike dalam penggunaan Aplikasi Video Sharing-YOUTUBE yang mana bertujuan untuk mengurangi jumlah pembajakan yang begitu tinggi di Indonesia.



**Gambar 2.** Foto Kegiatan Persiapan Tim Pengabdian

### 3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Dalam pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Pendampingan dan Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum terkait Copyrights Strike Pada Aplikasi Video Sharing-YOUTUBE pada siswa SMA Negeri 3 Merauke, dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024, dimana Pelaksanaan sosialisasi diawali dengan penyampaian secara umum dari tim tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi dimana secara umum menyampaikan mengenai pentingnya pengetahuan hukum tentang

Informasi dan Transaksi Elektronika khususnya dalam dunia pendidikan kepada para siswa.

Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan utama oleh pemateri tentang **Copyrights Strike** . Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di ruangan 2 ruang kelas. Kegiatan Pengabdian ini dihadiri oleh 55 siswa yang terbagi dalam 2 ruangan kelas dan didampingi oleh 1 Guru Pendamping SMA Negeri 3 Merauke.

Uraian materi yang disampaikan dalam kegiatan ini ialah:

- 1) Konsep hak cipta dalam ranah perlindungan kekayaan intelektual
- 2) Konsep lisensi dalam penggunaan
- 3) Ruang lingkup pembajakan sistem
- 4) Akibat hukum pembajakan Video Youtube

Dengan adanya penyuluhan terkait pembajakan ini, diharapkan para siswa SMA Negeri 3 Merauke dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan Youtube sesuai dengan ketenyuan hukum yang ada. Sehingga dampaknya dapat mengurangi pelanggaran hak cipta yang marak terjadi, baik secara sadar maupun tidak sadar.



**Gambar 3.** *Foto Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Oleh Tim*



**Gambar 4.** *Foto Bersama Dengan Peserta Setelah Kegiatan*

### **C. Hasil Observasi dan Evaluasi**

Observasi dan Evaluasi dilakukan pada berakhirnya kegiatan secara langsung oleh Tim Pengabdian. Observasi berupa kuis yang diberikan oleh tim kepada para peserta untuk mengukur pemahaman materi yang diberikan. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian dan ditemukan siswa sangat terbantu dalam penyuluhan hukum terkait Legal Counselling dan Pengenalan Copyrights Strike Pada Aplikasi Video Sharing-YOUTUBE.

### **D. Kesimpulan**

Pengabdian Kepada Masyarakat pada Siswa-siswi SMA Negeri 3 Merauke menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran para siswa atas betapa pentingnya kesadaran untuk menghargai hasil karya orang lain yang dalam hal ini ialah sistem Pengenalan Copyrights Strike Pada Aplikasi Video Sharing-YOUTUBE. Dengan

tumbuhnya kesadaran dari para siswa-siswi SMA Negeri 3 Merauke untuk tidak melakukan Copyrights Strike, diharapkan sedikit banyak dapat mengurangi angka penyalagunaan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dian Afrilia, (2022). Tren Penggunaan Media Sosial Di Indonesia, Youtube Paling Banyak Diakses.Tersedia Online Pada : <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/05/13/tren-penggunaan-media-sosial-di-indonesia-youtube-paling-banyak-diakses>. Diakses pada 14 April 2023 Pukul 23.32 WIT
- Kalalo, J. J. J., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., & Sinaga, J. S. (2024). *Buku Ajar Hukum perdata*. Astha Grafika.
- Lalaar, R., Silubun, Y., Mote, H., & Fenetiruma, R. (2023). Legalitas Hak Cipta Atas Konten Eksploitasi Anak Dalam Media Sosial Tiktok. *Jurnal Restorative Justice*, 7(1), 71-80.
- Sinaga JS, Silubun YL, Fenetiruma RP, Ardiansya S. M, Firiani Y, Boi MR, Betaubun BY. Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa SMK Santo Antonius Merauke. PARTA [Internet]. 2022Dec.25
- Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., Ardiansya, M., Firiani, Y., Boi, M. R., & Betaubun, B. Y. (2022). Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa SMK Santo Antonius Merauke. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 110-115.
- Silubun, Y. L., & Alputila, M. J. (2021). Youtube Youtube dan Hak Cipta: Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 66-77.